



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan izin Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 1105021603800003, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sd /Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat di desa xxx, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. dengan domisili elektronik pada alamat email: palimbungansekretpps00@gmail.com;

Pemohon;

melawan

Termohon, NIK 1105024608830004, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di desa xxx, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Register Nomor 275/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 09 Desember 2024, yang dalil-dalinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2007 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan

Haaman 1 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/4/V/2007 tanggal 07 Mei 2007;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 2.1 anak, Tempat tanggal lahir xxx, umur 16 tahun NIK xxx;
 - 2.2 anak, Tempat Tanggal Lahir xxxx, umur 11 tahun, NIK xxx;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya Rukun dan damai namun sejak Tahun 2013 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi Perselisihan paham, pada tahun 2013 pernah didamaikan digampong perdamaian antar Pemohon dan Termohon berhasil namun hanya bertahan 4 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan damai tanpa ada perselisihan paham, setelahnya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon terus menerus adanya Peselisihan kecil sampai memuncak pada Mei 2024 sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*;
4. Bahwa penyebab ketidak harmonisan, dan perselisihan dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus dikarenakan antara lain;
 - 4.1 Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mempercayai Pemohon;
 - 4.2 Bahwa Termohon tidak menghargai dan mengata-ngatai orang tua pemohon dan juga keluarga pemohon;
5. Bahwa akibat ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Mei 2024 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah Ranjang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu Tempat tinggal mengingat anak dan menjaga agar anak-anak tidak tertekan;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparatur gampong setempat dan keluarga secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena

Haaman 2 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga yang terus menerus dan berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H., tanggal 18 Desember 2024 menyatakan mediasi antara para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian diluar tuntutan pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sepakat memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Haaman 3 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dalil gugatan posita angka 8 sebagai berikut:

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian dalam mediasi di pengadilan tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut;

8.1 Bahwa Pemohon sepakat memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

8.2 bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Pada petitum ditambah yaitu:

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan berupa hak perceraian kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon yaitu:

a. nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Mutah sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah diperintahkan oleh Hakim untuk menghadiri persidangan pada tanggal 16 Desember 2024 dan telah dipanggil kembali secara resmi dan patut tanggal 27 Desember 2024 yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1105021603800003, tanggal 28 November 2017, atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas

Haaman 4 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105020501090008, tanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/4/V/2007, tanggal 07 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda (P.2);

II. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa/Gampong xxxx, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2007;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah sendiri di Gampong Palimbungan, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rahmat Syahril dan Ewi Mulya Syarifah yang tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2013 antara keduanya sering

Haaman 5 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo



terjadi perselisihan dan pertengkaran, damai sebentar ribut lagi seperti itu terus menerus dan puncaknya sejak bulan juli 2024;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hingga saksi datang mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih karena Termohon sifatnya keras, Termohon sering marah kepada Pemohon terkadang karena Pemohon tidak masuk kerja pagi harinya disebabkan Pemohon bekerja di PT kemudian malam harinya Pemohon ada jaga malam, sehingga pagi harinya Pemohon telat bangun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2024 yang lalu, Pemohon pulang kerumah orang tuanya sementara Pemohon dan anak-anak masih tetap berada dirumah kediaman bersama ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh saksi 1 (satu) kali karena saksi kepala dusun dan pernah juga oleh pihak keluarga namun tidak berhasil damai;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa/Gampong xxxx, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah sendiri di Gampong Palimbungan, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

Haaman 6 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rahmat Syahril dan Ewi Mulya Syarifah yang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2013 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, damai sebentar ribut lagi seperti itu terus menerus dan puncaknya sejak bulan juli 2024;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hingga saksi datang mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih karena Termohon sifatnya keras, Termohon sering marah kepada Pemohon terkadang karena Pemohon tidak masuk kerja pagi harinya disebabkan Pemohon ada jaga malam, sehingga pagi harinya Pemohon telat bangun dan Termohon tidak bisa menerima Pemohon Termohon menginginkan Pemohon kerja terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2024 yang lalu, Pemohon pulang kerumah orang tuanya sementara Pemohon dan anak-anak masih tetap berada dirumah kediaman bersama ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh saksi 2 (dua) kali karena saksi sebagai tuha peut dan pernah juga oleh pihak keluarga namun tidak berhasil damai;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan buktinya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan siding;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon dan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Haaman 7 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, dan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua

Haaman 8 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi dengan mediator H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 18 Desember 2024, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian diluar posita dan petitum gugatan mengenai Nafkah Iddah dan Mutah, Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir namun kemudian Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menaseti Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perubahan permohonan dengan menambah dalil posita dan petitum mengenai hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon saat mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mempercayai Pemohon serta Termohon tidak menghargai dan mengata-ngatai orang tua pemohon dan juga keluarga pemohon dan akibat pertengkaran itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun Mei 2024 dan

Haaman 9 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pisah tersebut Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dan perubahannya, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa kartu keluarga dan P.3 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, tinggal di Gampong Palimbungan, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa para saksi dari Pemohon dan para saksi dari Termohon sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi baik dari Pemohon mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, hal yang demikian adalah selaras dengan bukti surat bertanda (P.2) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Haaman 10 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon mengetahui dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 di karenakan Termohon sifatnya keras, Termohon sering marah kepada Pemohon terkadang karena Pemohon tidak masuk kerja pagi harinya disebabkan Pemohon ada jaga malam, sehingga pagi harinya Pemohon telat bangun dan Termohon tidak bisa menerima Pemohon Termohon menginginkan Pemohon kerja terus menerus, akibat perselisihan tersebut keduanya pernah didamaikan oleh saksi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil hingga keduanya berpisah sejak bulan juli 2024 atau sekitar 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti dimuka persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 2007 sesuai dengan akta nikah Nomor 58/4/V/2007 tanggal 7 Mei 2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal dengan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon sifatnya keras, Termohon sering marah kepada Pemohon dimana Termohon tidak bisa menerima Pemohon, Termohon menginginkan Pemohon kerja terus menerus;

Haaman 11 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2024;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya damai tersebut, tidak berhasil;
6. Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
4. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) dan (e) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya khususnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena alasan-alasan perceraian tidak bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, sehingga dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa siapapun dan/atau apapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi

Haaman 12 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghalang bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian sepanjang telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai pertengkaran sejak tahun 2013 keadaan yang demikian lambat laun mulai mengikis rasa saling cinta dan kasih antara Termohon dan Pemohon dan mulai bulan Juli 2024 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian tajam, sehingga antara Pemohon dan Termohon yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*)

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk

Haaman 13 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam A-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi tanggal 18 Desember 2024, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian diluar pokok perkara terkait Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebahagian tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

a. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri

Haaman 14 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa *iddah* adalah masa tunggu yang diberlakukan terhadap istri yang putus perkawinannya karena talak suami (Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), di mana selama masa *iddah* seorang istri tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain atau menikah dengan laki-laki lain, Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir..."

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai nafkah *iddah* di atas tidak melawan hukum dan cukup beralasan. Oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan secara bersama dan Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* (3 bulan), maka terhadap kesepakatan tersebut Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* Termohon sesuai kesepakatannya yang amarnya akan dicantumkan pada putusan ini;

b. Nafkah Mutah

Menimbang, bahwa *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i dalam Alqur'an Surat al-Baqarah ayat 236, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang dicerai), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula,

Haaman 15 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”;

Menimbang, bahwa *mut'ah* tidak terkait dengan *nusyuz* atau tidak taatnya seorang isteri kepada suami, *mut'ah* wajib diberikan seorang suami kepada isteri yang ditalaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai nafkah *Mut'ah* di atas tidak melawan hukum dan cukup beralasan, oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan secara bersama dan Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah *mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), maka terhadap kesepakatan tersebut Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *mutah* Termohon sesuai kesepakatannya yang amarnya akan dicantumkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *iddah* dan *mutah*, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Haaman 16 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar hak istri akibat perceraian (talak) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, Oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada pihak pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Faidanur, S.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan No.275/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan		
a. Panggilan Penggugat (elektronik)	: Rp	00,00
b. Panggilan Tergugat	: Rp	400.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp	200.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00(+)
Jumlah	: Rp	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)